



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abd. Latif Hasan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sitinur Salama, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.SS tanggal 8 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 5 Februari 1985 dengan wali nikah bernama Salama Kabir (ayah kandung) dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Muhammad Salama dan bapak Badar Suba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - 1) Ishak Abd. Latif, laki-laki, umur 31 tahun;
 - 2) Asnawi Abd. Latif, perempuan, umur 29 tahun;
 - 3) Daud Abd. Latif, laki-laki, umur 27 tahun;
 - 4) Amat Abd. Latif, laki-laki, umur 25 tahun;
 - 5) Farida abd. Latif, perempuan, umur 23 tahun;
 - 6) M. Jufri Abd. Latif, laki-laki, umur 20 tahun;
 - 7) Irfan Abd. Latif, laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus E KTP anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Latif Hasan) dengan Pemohon II (Sitinur Salama) yang dilaksanakan pada tanggal 5

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985 di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 8272010602630001 tanggal 4 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 8272014907660002 tanggal 4 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 78/KUA.27.9.1/PW.01/ 03/2018, tanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Bukti (P.3);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Badar Suba, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama Kabir;
 - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhammad Salama dengan mahar berupa uang;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
2. Muhammad Salama, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Folarora;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Badar Suba;
- Bahwa saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 5 Februari 1985, di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 5 Februari 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dua orang saksi, ternyata Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore pada tanggal 5 Februari 1985, dihadiri oleh lebih dari 2 orang saksi, didahului ijab kabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Februari 1985, di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salama Kabir yang menyaksikan perkawinan antara lain Badar Suba dan Muhammad Salama, dengan mahar perkawinan berupa uang yang telah dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Latif Hasan) dengan Pemohon II (Sitinur Salama) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1985, di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Radjab 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RISMAYANI, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(dua ratus tujuh
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-	puluh satu ribu
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	rupiah)
5. Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	271.000,-	

Soasio, tanggal 11 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Mursal Ayub, S. Ag

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 29/Pdt.P/2018/PA.SS